



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN BARAT
NOMOR : SK-BPTDKALBAR 114 TAHUN 2024

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI SAKIP, E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2025, diperlukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), e-Performance dan e-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025;
- b. melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat yang meliputi dokumen SAKIP, dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dokumen SAKIP di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
- d. Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk/diangkat sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 112 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat T.A 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403854/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pengarah, mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan, memberikan arahan dan masukan serta saran kepada Tim Penyusun dalam Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
 - b. Menetapkan target dan capaian kinerja;
 - c. Mengesahkan Dokumen SAKIP;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian Kinerja;

2. Tim Penyusun, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan persiapan penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
- b. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan Dokumen SAKIP;
- c. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan evaluasi atau perubahan Dokumen SAKIP secara berkala apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Pengarah dan Tim Penyusun, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 20 Desember 2024

Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Barat,



I Ketut Suhartana, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Setditjen Hubdat;
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II
Kalimantan Barat

Nomor : SK-BPTDKALBAR 114 Tahun 2024
Tanggal : 23 Desember 2024

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

A. TIM PENGARAH

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat

2. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3. Anggota :

1. Labiburohman Irsyad Maulana, A.Md.Tra.
2. Hanisa Yustria Abidah, A.Md.T.
3. Wibowo Adi Sutrisno, A.Md.LLASDP
4. Yueyi Andara, A.Md.Tra.
5. Wahyu Fajrian, A.Md.T
6. Ilma Amala, S.T
7. Samuel Liberty Purba Tondang, S.Kom
8. Devi Indri Wijaya, S.Tr.T.
9. Ria Riski



Kepala BPTD Kelas IIKalimantan Barat,

I Ketut Suhartana, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001